

Hambatan dan solusi pelaksanaan sita eksekutorial dalam perkara waris di Indonesia

Khoirul Anwar¹, Riza Aulia Rahmanita², Adibah Alya Aktifina^{3*}, Fatimah Putri Azzahro⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *240203110087@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Sita eksekutorial; hukum waris; hambatan; solusi pelaksanaan; kepastian hukum.

Keywords:

Executorial seizure; inheritance law; obstacles; implementation solutions; legal certainty.

ABSTRAK

Pelaksanaan sita eksekutorial dalam perkara waris di Indonesia merupakan tahap krusial untuk merealisasikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan serta merumuskan solusi dalam pelaksanaan sita eksekutorial terhadap harta warisan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan sita eksekutorial mencakup aspek yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hambatan meliputi perlawanan pihak tereksekusi (partij verzet), perlawanan pihak ketiga (derden verzet), ketidakjelasan status objek eksekusi, ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan, serta upaya

peninjauan kembali. Adapun hambatan non-yuridis berupa konflik sosial dan emosional antar ahli waris yang memperlambat proses eksekusi. Penyelesaian dilakukan melalui mekanisme perlawanan sesuai prosedur hukum, penundaan eksekusi, pemeriksaan ulang objek sita, serta putusan hakim atas perlawanan yang diajukan. Setelah hambatan terselesaikan, eksekusi dilaksanakan di bawah pengawasan pengadilan guna menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian, keberhasilan sita eksekutorial dalam perkara waris ditentukan oleh kejelasan objek hukum, kepatuhan para pihak, serta efektivitas peran pengadilan dalam mengelola konflik.

ABSTRACT

The implementation of executorial seizure in inheritance cases in Indonesia is a crucial stage in realizing a legally binding court decision. This study aims to analyze obstacles and formulate solutions in the implementation of executorial seizure of inherited assets. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The study results indicate that obstacles to executorial seizure encompass both juridical and non-juridical aspects. Legally, obstacles include resistance from the executing party (partij verzet), resistance from a third party (derden verzet), unclear status of the object of execution, non-compliance with court decisions, and judicial review efforts. Non-juridical obstacles include social and emotional conflicts between heirs, which delay the execution process. Resolution is achieved through legal procedural resistance mechanisms, postponement of execution, re-examination of the seized object, and a judge's decision on the filed resistance. Once the obstacles are resolved, the execution is carried out under court supervision to ensure order and legal certainty. Thus, the success of an executory seizure in an inheritance case is determined by the clarity of the legal object, the compliance of the parties, and the effectiveness of the court's role in managing the conflict.



Pendahuluan

Realisasi hukum waris yang ada di Indonesia seringkali menyebabkan timbulnya persoalan, terutama pada sengketa antara ahli waris terkait dengan aset yang ditinggalkan pewaris. Penyebab dari konflik ini biasanya karena ketidakpuasan terhadap pembagian waris, perbedaan dari system hukum yang akan digunakan, serta terjadi kurangnya kepastian hukum yang akan di implementasikan (Salsiah & Dewi Sartika Saimima, 2024) dalam kondisi seperti ini, penyelesaian sengketa sering berlanjut dimeja pengadilan, yang pada akhirnya membutuhkan pelaksanaan putusan melalui mekanisme eksekusi.

Salah satu bentuk kebijakan vonis hakim dalam hal perkara perdata, termasuk hal waris Adalah sita eksekutorial. Sita eksekutorial merupakan tindakan hukum yang dibuat untuk melaksanakan vonis hakim yang telah mengikat hukum tetap, sehingga hak dari golongan yang menang dapat direalisasikan dengan nyata. taap eksekusi ini berperan penting karena apabila dilakukan dengan tidak efektif, akan mengakibatkan putusan pengadilan hanya akan menjadi dokumen formal tanpa memberikan kepastian dari para pihak.

Namun berdasarkan implementasinya, praktik sita eksekutorial dalam perkara kewarisan di Indonesia belum berjalan secara optimal. Berbagai konflik seringkali muncul, baik yang bersifat yuridis, sosiologis maupun teknis. Hambatan yang bersifat yuridis bisa berupa, kekosongan atau ketidakjelasan hukum yang mengatur secara rinci prosedur eksekusi. Untuk kendala sosiologis sendiri berupa rendahnya kesadaran yang ada ditengah masyarakat dan adanya penolakan dari pihak yang kalah juga menjadi factor kendala pelaksanaan sita eksekutorial (Septiani, 2026).

Dalam perkara hukum waris, hambatan-hambatan tersebut menjadi semakin kompleks karena sering sekali ditemukan bahwa objek yang menjadi sengketa belum jelas penguasaannya atau masih dalam konflik antar ahli waris (Bachri, 2022). Bahkan dalam beberapa kasus, permohonan sita dapat ditolak apabila apabila tidak didukung dengan objek atau bukti yang kuat, dan barang sengketa tidak berada dalam kuasa pihak tergugat. Selain itu, kurangnya pemahaman pada Masyarakat terhadap prosedur hukum serta lemahnya kondisi antara pihak juga mengakibatkan penghambatan dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan.

Oleh sebab ini, sangat penting untuk diadakannya solusi yang komprehensif untuk mengatasi berbagai hambatan yang akan datang. Solusi yang dapat dilakukan bisa berupa perubahan regulasi hukum eksekusi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyederhanaan prosedur eksekusi, serta meningkatkan kesadaran hukum untuk Masyarakat. Selain itu peningkatan teknologi informasi yang terjadi saat ini juga dapat menjadi alternatif dalam sistem peradilan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis berbagai hambatan dalam pelaksanaan sita eksekutorial dalam perkara waris di Indonesia serta memaparkan solusi yang dapat ditetapkan guna merealisasikan kepastian hukum, keadilan, efektifitas dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Teknik

penelitian yang disahkan pada studi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai sumber dari jurnal.

Pembahasan

Sita atau penyitaan merupakan tindakan hukum berupa penempatan secara paksa harta kekayaan pihak tergugat di bawah pengawasan pengadilan berdasarkan perintah resmi. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda *beslag*, yang dalam praktik hukum acara perdata digunakan sebagai instrumen untuk menjamin agar objek sengketa tetap utuh dan tidak dialihkan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Menurut M. Yahya Harahap, penyitaan berfungsi sebagai upaya hukum untuk menjaga agar putusan pengadilan tidak kehilangan makna eksekutorialnya (Okta Pradini, 2024).

Dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, mekanisme penyitaan memiliki dua bentuk utama yang berfungsi pada tahap yang berbeda dalam proses peradilan, yaitu sita jaminan dan sita eksekutorial (Sholehudin et al., 2024). Sita jaminan ditempatkan sebagai instrumen preventif sebelum adanya putusan pengadilan, dengan tujuan menjaga agar objek sengketa tetap utuh dan tidak dialihkan oleh pihak tergugat. Ketentuan ini memperoleh landasan yuridis dalam Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBg, yang pada intinya memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk melindungi kepentingan penggugat dari potensi tindakan itikad tidak baik (Imam Samodra & Wahyuning Retno Mumpuni, 2025). Sebagai pembeda, sita eksekutorial dilaksanakan pada fase setelah putusan dijatuhkan, yaitu ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Mekanisme ini berfungsi sebagai alat pemaksaan hukum terhadap pihak yang kalah apabila tidak menjalankan putusan secara sukarela meskipun telah diberikan peringatan (*aanmaning*). Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 197 sampai dengan Pasal 200 HIR, yang menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlakuan efektif suatu putusan pengadilan (Dharma, 2024).

Sita memiliki keterkaitan erat dengan eksekusi, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang telah meraih keabsahan hukum tetap. Dalam keadaan tertentu, pelaksanaan tersebut dapat dilakukan meskipun putusan belum *inkracht* apabila mengandung klausul *uitvoerbaar bij voorraad*. Oleh karena itu, sita khususnya sita eksekutorial merupakan bagian integral dari mekanisme pemaksaan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak pihak yang dimenangkan dalam putusan.

Dalam konteks perkara waris, objek sita berupa harta peninggalan (*boedel waris*) yang menjadi sengketa di antara para ahli waris, seperti tanah, bangunan, maupun harta bergerak lainnya. Karakteristik sengketa waris yang melibatkan lebih dari satu pihak dengan kepentingan yang berbeda menjadikan penyitaan memiliki kompleksitas tersendiri. Tidak jarang, salah satu ahli waris menguasai atau bahkan mengalihkan harta warisan tanpa persetujuan pihak lain, sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi ahli waris lainnya (Darmawan & Haris, 2023).

Secara konseptual, keberadaan sita tidak dapat dilepaskan dari prinsip tanggung jawab harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPperdata. Norma ini

menyatakan bahwa keseluruhan aset debitur, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di masa mendatang, berfungsi sebagai jaminan umum untuk memenuhi kewajibannya. Dalam konteks perkara waris, prinsip tersebut memberikan legitimasi bahwa harta peninggalan dapat dijadikan objek pelaksanaan putusan guna menjamin terpenuhinya hak para ahli waris secara proporsional (Putri Rahayu et al., 2025).

Dengan demikian, sita tidak semata-mata berperan sebagai instrumen pengamanan dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai sarana pemaksaan hukum dalam tahap eksekusi. Khusus dalam perkara waris, sita eksekutorial memiliki peran strategis dalam menjamin terlaksananya pembagian harta warisan sesuai dengan putusan pengadilan, terutama dalam hal terdapat pihak yang tidak beritikad baik atau menolak melaksanakan putusan secara sukarela.

Hambatan dalam pelaksanaan sita eksekutorial terhadap harta warisan

Dalam pelaksanaan sita eksekutorial terhadap harta warisan, terdapat berbagai hambatan yang kompleks, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis yaitu:

Perlawanan dari pihak yang dieksekusi (partij verzet)

Partij Verzet adalah bentuk keberatan yang disampaikan dalam perkara, semisal tergugat, untuk menghadang pelaksanaan putusan atau eksekusi. Misalnya, seorang debitur dapat menyampaikan perlawanan guna menunda eksekusi grosse akta pengakuan hutang atau hipotik, berdasarkan alasan formal keabsahan atau materiil terkait jumlah utang (Maria & Setlight, 2020). Dasar hukum perlawanan ini terdapat dalam Pasal 207 HIR, pasal ini menjelaskan bagaimana seseorang bisa menentang pengambilan barang bergerak yang sudah dijadikan penegakan hukum. Intinya, pihak yang sedang berperkara (misalnya tergugat) bisa mengajukan penolakan jika merasa eksekusi dilakukan dengan cara yang tidak benar atau merugikan. Pada Pasal 225 RBg pasal ini memiliki makna yang sama dengan Pasal 207 HIR, namun berlaku di daerah yang menerapkan ketentuan hukum dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) (Kepaniteraan.mahkamahagung, 1849). Fokusnya juga pada upaya perlawanan pengambilan barang yang sudah dikeluarkan secara eksekusi, baik barang yang bisa bergerak maupun tidak bergerak.

Namun, perlawanan tersebut tidak secara otomatis menghentikan eksekusi, kecuali jika jelas terlihat bahwa perlawanan itu benar dan memiliki alasan yang sah, sehingga eksekusi dapat dihentikan sementara sampai ada keputusan dari pengadilan. Dalam praktiknya, gugatan penolakan yang diajukan oleh pihak yang berperkara harus memenuhi persyaratan formal seperti yang diatur dalam Pasal 224 HIR, pasal ini mengatur tentang syarat formil dalam pengajuan perlawanan (**verzet**). Artinya, ketika pihak yang berperkara ingin mengajukan perlawanan terhadap eksekusi (*partij verzet*), mereka tidak bisa hanya menyampaikan keberatan secara lisan atau informal. Perlawanan tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan resmi sesuai tata cara hukum acara perdata.

Alur proses Partij Verzet berdasarkan kaitannya dengan Pasal 207 HIR, Pasal 224 HIR, dan Pasal 225 RBg:

1. *Eksekusi dimulai*, Biasanya eksekusi dilaksanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang final atau grosse akta (misalnya akta pengakuan hutang, hipotik) (Wibowo, n.d.).
2. *Pihak berperkara mengajukan perlawanan (partij verzet)*, Dasar haknya ada di Pasal 207 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan Pasal 225 RBg (untuk luar Jawa dan Madura). Perlawanan ini diajukan oleh pihak yang berperkara, misalnya tergugat atau debitur, terhadap pelaksanaan eksekusi (Pramudana, n.d.).
3. *Syarat formil gugatan perlawanan*, Diatur dalam Pasal 224 HIR, yang menegaskan bahwa perlawanan harus diajukan dalam bentuk gugatan resmi sesuai hukum acara perdata. Artinya, tidak cukup hanya keberatan lisan atau surat biasa; harus berupa gugatan yang memenuhi syarat formil agar dapat diterima pengadilan.
4. *Pemeriksaan oleh pengadilan*, Gugatan perlawanan diperiksa oleh pengadilan. Eksekusi tidak otomatis ditangguhkan, kecuali jika pengadilan melihat bahwa perlawanan tersebut jelas beralasan (Sungailiat, 2025).
5. *Putusan pengadilan atas verzet*, Jika perlawanan dianggap sah dan beralasan, eksekusi bisa ditunda atau dibatalkan. Jika tidak, eksekusi tetap dilanjutkan (Kemenkeu", n.d.).

Jadi, Pasal 224 HIR berfungsi sebagai aturan prosedural yang memastikan perlawanan diajukan secara sah, sedangkan Pasal 207 HIR dan Pasal 225 RBg berperan sebagai dasar hukum yang memberi hak kepada seseorang untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi.

Perlawanan pihak ketiga (derden verzet)

Derden Verzet adalah bentuk penolakan yang diajukan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara pokok, namun merasa dirugikan akibat eksekusi putusan. Misalnya, jika pengadilan melakukan penjualan tanah yang disita, dan ada orang lain yang merasa tanah itu seharusnya miliknya, orang itu bisa mengajukan penolakan untuk melindungi haknya (Retnaningsih, 2024). Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 207 HIR dan Pasal 225 RBg, sama seperti dalam partai politik, tetapi subjek yang mengajukan berbeda. Perlawanan ini tidak otomatis menghentikan eksekusi, tetapi akan dilihat terlebih dahulu oleh pengadilan. Jika alasan yang diajukan oleh pihak ketiga itu dianggap benar dan masuk akal, maka proses eksekusi bisa dihentikan sementara atau diputuskan secara lengkap.

Dasar hukum mengenai keberatan dari pihak ketiga bisa ditemukan di Pasal 378 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), pasal ini berisi tentang "Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau dalam hal adanya kepentingan hukum yang berkaitan langsung dengan campur tangan dalam perkara pemah menjadi pihak." (Kepaniteraan.mahkamahagung, 1849). Dimana ini memberikan hak bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan sita atau eksekusi yang dianggap merugikan hak-haknya. Dalam konteks harta warisan, perpindahan hak, pemberian hadiah, atau jaminan utang yang melibatkan

pihak ketiga sering kali menyebabkan terjadinya perdebatan atau perselisihan. Akibatnya, pengadilan tidak dapat melanjutkan eksekusi sebelum menyelesaikan penelitian sengketa tersebut, guna memastikan perlindungan terhadap hak milik yang diakui dalam hukum perdata. Dengan demikian, derden verzet berperan sebagai cara melindungi pihak-pihak yang tidak terkait, agar tidak kehilangan haknya karena eksekusi yang sebenarnya tidak berkenaan dengan mereka.

Ketidakjelasan status hukum objek eksekusi

Ketidakjelasan hukum mengenai barang yang akan dieksekusi adalah situasi di mana barang atau harta yang diproses oleh pengadilan tidak memiliki kepastian hukum yang jelas mengenai siapa yang merupakan pemilik sah barang tersebut atau bagaimana hak atas barang itu berdiri. Dalam hal harta warisan, hal ini sering terjadi karena pembagian warisan belum dilakukan secara resmi, sehingga kepemilikan harta masih bersifat bersama-sama di antara para orang yang berhak mewarisi (Prayitno, n.d.). Selain itu, bisa terjadi perselisihan antara para ahli waris mengenai siapa yang berhak atas barang tertentu, atau dokumen kepemilikan yang belum lengkap, bahkan ada yang duplikat, misalnya sertifikat tanah yang belum diubah nama dari pewaris kepada ahli waris. Ketidakjelasan ini bisa semakin memburuk jika ada pihak ketiga yang mengklaim memiliki hak atas objek tersebut (Agama, n.d.).

Akibatnya, eksekusi tidak bisa langsung dilakukan karena berisiko melanggar hak orang lain dan menyebabkan pertikaian baru. Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 378 Rv menyatakan bahwa dalam proses eksekusi, hukum harus tetap pasti dan jelas, sehingga eksekusi tidak boleh dilakukan terhadap objek yang status hukumnya masih samar atau belum terbuka (Tegas.Co, n.d.). Itulah sebabnya ketidakjelasan soal hukum objek eksekusi sering kali menjadi alasan munculnya perlawanan, baik berupa perlawanan partai maupun perlawanan kelompok, untuk melindungi hak orang-orang yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, pengadilan perlu memastikan terlebih dahulu status hukum dari objek yang dieksekusi agar proses sita eksekutorial dapat berlangsung sesuai prinsip kepastian hukum dan tidak menyebabkan ketidakadilan.

Ketidakpatuhan Pihak yang Kalah Terhadap Putusan Pengadilan (Non-Compliance).

Ketidakpatuhan dari pihak yang kalah terhadap keputusan hakim (*non-compliance*) menjadi suatu rintangan ketika pihak yang kalah enggan untuk secara sukarela melaksanakan keputusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (Rekno, 2014). Contohnya, ketika tergugat menolak untuk menyerahkan tanah ataupun rumah yang telah ditetapkan sebagai milik penggugat, atau saat ahli waris yang kalah tidak mau memberikan bagian warisan sesuai dengan keputusan. Rintangan ini menciptakan kesulitan karena pelaksanaan yang seharusnya berlangsung lancar terhambat, bahkan bisa menimbulkan konflik atau perlawanan baru.

Hal ini sesuai dengan Pasal 196 HIR, yang menegaskan bahwa keputusan pengadilan yang telah memegang kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Apabila pihak yang kalah tidak mematuhi, maka pihak yang menang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pelaksanaan kepada pengadilan (Afnash, n.d.). Dalam praktiknya, pengadilan melalui juru sita mampu melakukan

eksekusi secara paksa, bahkan dengan dukungan aparat keamanan, guna memastikan keputusan tersebut benar-benar dilaksanakan. Dengan demikian, ketidakpatuhan ini menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan eksekusi, tetapi sudah diantisipasi oleh Pasal 196 HIR sebagai dasar hukum bagi pengadilan untuk menjamin kepastian hukum dan pelaksanaan putusan.

Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali (PK) adalah langkah hukum eksepsional pasca-putusan final. Khusus eksekusi penyitaan warisan, PK kerap jadi penghalang karena pihak kalah cari cara batalkan putusan (Nursobah, n.d.). Landasannya Pasal 66 UU Mahkamah Agung No. 14/1985 dan UU No. 5/2004, yang batasi PK pada: novum, tipu muslihat lawan, fakta bohong dibantah hakim pidana, atau kekhilafan hakim jelas.

Terkait dengan pelaksanaan, termasuk penyitaan harta peninggalan, keberadaan permohonan kasasi sering kali menjadi penghalang karena pengadilan biasanya menunda pelaksanaan sampai ada keputusan mengenai permohonan kasasi. Meskipun secara teoritis kasasi tidak secara otomatis menanggukkan pelaksanaan, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa penundaan dilakukan untuk menghindari adanya keputusan yang berbeda jika kasasi diterima. Oleh karena itu, Pasal 66 UU MA jo. UU No. 5 Tahun 2004 (BPK RI, 2004) tidak hanya menganugerahkan perlindungan hukum tambahan bagi golongan yang kalah, melainkan juga secara praktis menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan, karena menunda kepastian hukum untuk pihak yang menang.

Faktor non-yuridis berupa konflik sosial dan emosional antar ahli waris

Faktor non-yuridis yang terdiri dari pertikaian sosial dan emosional antara para ahli waris sering kali menjadi penghalang dalam pelaksanaan sita eksekutorial terhadap aset warisan. Halangan ini tidak terkait langsung dengan hukum formal, tetapi muncul akibat dinamika relasi keluarga dan kondisi psikologis di antara para ahli waris. Dalam berbagai situasi, meski keputusan pengadilan sudah jelas dan memiliki kekuatan hukum yang pasti, eksekusi dapat menjadi rumit karena adanya penolakan, ketegangan, atau bahkan ketidakcocokan emosional di antara para ahli waris (Sembiring et al., 2026). Pertikaian semacam ini dapat muncul sebagai ketidakpuasan terhadap alokasi warisan, rasa cemburu, atau perasaan ketidakadilan yang mengakibatkan penolakan terhadap pelaksanaan eksekusi.

Selain itu, permasalahan sosial dan emosional juga berdampak pada terjalannya komunikasi dan kerjasama di antara para ahli waris, sehingga proses pelaksanaan sering kali terpengaruh oleh ketidakhadiran, penolakan, atau bahkan tindakan yang provokatif. Sering kali, permasalahan ini berkembang menjadi tuntutan baru atau sanggahan di pengadilan, meskipun secara hukum objek yang dieksekusi sudah sangat jelas. Implikasinya, proses eksekusi menjadi semakin lama dan rumit. Dari perspektif sosial, perselisihan ini dapat menyebabkan kerusakan hubungan antara keluarga yang berkepanjangan, sehingga eksekusi tidak hanya dihadapkan pada masalah teknis, tetapi juga mengakibatkan dampak sosial yang lebih luas (Ar-rasheed et al., 2025).

Dalam praktiknya, lembaga peradilan dan juru sita tidak hanya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, tetapi juga harus memiliki kebijaksanaan dalam menangani emosi dan ketegangan sosial supaya pelaksanaan eksekusi tidak menimbulkan kerusuhan (Alhamid, n.d.). Seringkali, aparat keamanan dibutuhkan untuk memastikan ketertiban saat eksekusi dilakukan. Oleh karena itu, adanya konflik sosial dan emosional di antara para ahli waris merupakan penghalang non-yuridis yang cukup berarti, karena meskipun eksekusi secara hukum dapat dilaksanakan, namun pada tingkat sosial dan psikologis, pelaksanaannya menghadapi banyak tantangan. Dengan penjelasan ini, terlihat bahwa faktor non-yuridis bukanlah hanya kendala teknis semata, melainkan juga merupakan kendala yang berhubungan dengan aspek psikologis, sosial, dan praktis, yang membuat pelaksanaan sita eksekutorial terhadap aset warisan menjadi lebih rumit.

Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan sita eksekutorial dalam perkara waris di Indonesia memiliki fungsi yang signifikan sebagai instrumen penegakan putusan pengadilan yang telah mengikat hukum tetap. Namun, efektivitasnya dalam praktik masih menempuh berbagai konflik yang bersifat kompleks. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek yuridis, seperti adanya perlawanan dari pihak tereksekusi (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*), ketidakjelasan status hukum objek eksekusi, serta prosedur hukum lanjutan berupa revisi yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non-yuridis, termasuk konflik sosial dan emosional antar ahli waris.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan mekanisme penyelesaian yang tepat, antara lain melalui pengajuan perlawanan sesuai prosedur hukum, penundaan eksekusi oleh pengadilan, pemeriksaan ulang terhadap objek sita, serta putusan hakim yang memberikan kepastian hukum atas sengketa yang timbul. Setelah seluruh hambatan terselesaikan, pelaksanaan eksekusi lanjutan dapat dilakukan secara efektif dengan pengawasan pengadilan. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan sita eksekutorial dalam perkara waris sangat bergantung pada kejelasan status hukum objek, kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan, serta peran aktif lembaga peradilan dalam mengelola konflik secara adil dan proporsional.

Berdasarkan hasil pembahasan, disarankan agar pengadilan meningkatkan ketelitian dalam memastikan kejelasan status hukum objek warisan sebelum pelaksanaan sita eksekutorial guna menghindari timbulnya sengketa baru. Selain itu, pengadilan juga perlu mempercepat proses pemeriksaan terhadap perlawanan (*verzet*) agar tidak terjadi penundaan eksekusi yang berkepanjangan. Aparat pelaksana, khususnya juru sita, diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan hati-hati, serta mampu mengelola konflik sosial yang muncul di lapangan dengan melibatkan aparat keamanan apabila diperlukan. Di sisi lain, para ahli waris sebaiknya memiliki itikad baik untuk melaksanakan putusan pengadilan secara pro bono guna menghindari konflik yang berlarut-larut. Lebih lanjut, diperlukan adanya penguatan regulasi atau pedoman teknis yang lebih komprehensif terkait pelaksanaan sita eksekutorial dalam perkara waris, terutama dalam mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga dan penanganan konflik multi-pihak.

Daftar Pustaka

- Afnash, N. Iaila. (n.d.). *Tidak Ada Jaminan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Berjalan Efektif*. Magisteroflaw.Univpancasila.
- Agama, D. I. P. (n.d.). *Eksekusi dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Oleh: Yufi Wiyos Rini Masykuroh*.
- Alhamid, H. (n.d.). *Manajemen Konflik Dalam Keluarga*. Namlea Go.Id.
- Ar-rasheed, M., Akbar, F. R., Aulia, S., Yunian, P., Dalimunthe, O. P., Desi, D., Tarina, Y., Hukum, F., Waris, H., & Harta, P. (2025). *Analisis Hukum Terhadap Penggelapan Harta Waris Yang Terjadi Antara Ibu dan Anak di NTB: Studi Kasus Putusan No. 1264/Pdt.G/2020/PA.PRA. 13(2)*.
- Bachri, S. (2022). Perbandingan penerapan konsep kalalah dalam pemikiran hukum waris Islam. *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 122–141. <https://repository.uin-malang.ac.id/11231/>
- BPK RI. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*.
- Darmawan, Y., & Haris, A. (2023). Pembagian waris masyarakat adat Bima perspektif Munawir Sjadzali. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(3), 326–334. <https://repository.uin-malang.ac.id/16209/>
- Dharma, R. (2024). *Kekuatan Hukum Eksekutorial Terhadap Benda yang tidak Dilekatkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Berkenaan Dengan Eksekusi Putusan (Studi Putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk dan 21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk)*.
- Imam Samodra, M., & Wahyuning Retno Mumpuni, N. (2025). Analisis Sita Jaminan Dalam Sengketa Waris dan Penyelesaiannya (Studi Putusan Nomor 0219/PDT.G/2024/PA.KLT). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6).
- Kemenkeu, "Direktorat Jenderal Kekayaan Negara" atau "DJKN. (n.d.). *Proses Beracara Perkara Perdata*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI.
- Kepaniteraan.mahkamahagung. (1849). *Reglement Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering)*. 48.
- Maria, M., & Setlight, M. (2020). *Suatu Tinjauan Tentang Perlawanan (Verzet) Dalam Perkara Perdata*. VIII (4), 143–151.
- Nursobah, A. (n.d.). *Prosedur Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*. Kepanitraan Mahkamah Agung.
- Okta Pradini, Y. (2024). Tantangan Pelaksanaan Sita Jaminan dalam Praktik Peradilan di Indonesia Serta Perlindungan Hukum Bagi Kreditur. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4).
- Pramudana, Y. (n.d.). *Mengenal Sekilas Verzet, Derden Verzet, dan Partij Verzet*. MariNews - Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Prayitno, H. (n.d.). *Ketidajelasan Objek Eksekusi Lelang, Dr.F.M.Valentina Lakukan Perlawanan demi Rasa Keadilan*. LIPAN RI.
- Putri Rahayu, E., Suswoto, & Fatriah, G. (2025). Urgensi dan Tantangan Conservatoir Beslag Sebagai Jaminan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(12).

- Rekno, W. (2014). *Implikasi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap kepastian hukum pendaftaran tanah di kantor pertanahan kabupaten sleman.*
- Retnaningsih, S. (2024). *Pertimbangan Hukum dalam Perkara Bantahan (Derden Verzet) atas Sengketa Tanah Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.* (6), 78–97.
- Salsiah, L., & Dewi Sartika Saimima, I. (2024). Problematika Konflik Mewaris Di Indonesia. *JURNAL HUKUM SASANA*, 10(1). <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.1924>
- Sembiring, T. B., Alya, Z., Grace, S., & Sianturi, I. (2026). *Perselisihan Keluarga Akibat Pembagian Warisan Keluarga.*
- Septiani, A. (2026). Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata dan Upaya Penyelesaiannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(6). <https://doi.org/10.6679/ns10hr64>
- Sholehudin, M., Sidi, A., Wahyu, R., Asma, K., Nahdia, N., Irwanto, I., Sri, R., & Achmad, S. (2024). *Hukum Acara Perdata.* <https://repository.uin-malang.ac.id/22620/>
- Sungailiat, P. N. (2025). *Proses Acara Perkara Perdata.* Pengadilan Negeri Sungailiat, Bangka.
- Tegas.Co. (n.d.). *Derden Verzet, Pengganjal Putusan Pengadilan Eksekusi Tanah Warga.* Tegas. Co.
- Wibowo, E. (n.d.). *Partij verzet.*